

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin

1. Sejarah Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin

Berawal dari akuisisi Bank Jasa Arta oleh Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 19 Desember 2007 dan kemudian diikuti dengan perolehan ijin dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha Bank Jasa Arta dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 16 Oktober 2008, maka lahirlah Bank Umum Syariah yang diberi nama PT Bank Syariah BRI (yang kemudian disebut dengan nama BRI Syariah) pada tanggal 17 November 2008.

Nama BRI Syariah dipilih untuk menggambarkan secara langsung hubungan Bank dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Bank Rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. BRI Syariah merupakan anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Pada tanggal 19 Desember 2008, telah ditanda-tangani akta pemisahan unit usaha syariah. Penandatanganan akta pemisahan telah dilakukan oleh Bp. Sifyan Basir selaku Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia dan Bp. Ventje Rahardjo selaku direkur utama BRI Syariah, sebagaimana akta pmisahan No. 27 tanggal 19 Desember 2008 dibuat di hadapan notaries Fathiah Helmi, SH. di

Jakarta. Peleburan Unit Usaha Syariah Bank Rakyat Indonesia kedalam BRI Syariah ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Setelah peleburan, total asset BRI Syariah mencapai Rp 1.446.664.279.742.

Sebagai bagian dari keluarga besar bank rakyat Indonesia, BRI Syariah mendapat dukungan penuh dari Bank Rakyat Indonesia sebagai pemegang saham sebagaimana tercermin dari penambahan modal disetor yang dilakukan sebanyak dua kali di tahun 2008' sehingga saat ini BRI Syariah menjadi salah satu bank syariah dengan struktur permodalan yang kuat.

Didukung oleh 55 cabang, 543 Karyawan dan pemegang saham yang solid, BRI Syariah siap memberikan warna lain bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat menengah bawah yang menjadi sasaran utama.

2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin

a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah, untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai prinsip-prinsip syariah.

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun, dimanapun.

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

3. Bentuk Usaha Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin

Adapun bentuk usaha atau produk-produk pembiayaan Bank BRI Syariah antara lain:

a. Mudharabah (Bagi Hasil Tidak Ada Sharing Dana Nasabah)

Mudharabah adalah kerja sama bank dengan pengusaha yang diyakini sepenuhnya. Bank memberikan 100% dana untuk kepentingan pengusaha dalam menjalankan suatu badan usaha atau proyek. Laba atau rugi dari usaha ini akan dibagi berdasarkan rasio atau nisbah tertentu sesuai perjanjian. Bank disini tidak boleh ikut campur tangan dalam bisnis tersebut, tetapi boleh mengawasi atau memberikan usulan.

b. Murabahah (Jual Beli Barang Jadi Bayar Tangguh)

Dalam produk ini terjadi transaksi jual beli antara pembeli (nasabah) dan penjual (bank). Bank dalam hal ini memberikan barang yang dibutuhkan nasabah (nasabah yang menentukan spesifikasi) dan menjualnya kepada nasabah dengan harga ditambah keuntungan. Dari produk ini bank menerima laba atas jual beli yang harga pokoknya sama-sama diketahui kedua belah pihak.

c. Qard (Pinjaman Kebajikan)

Produk ini hanya biasa diberikan jika bank sudah menerima dana zakat, infak, sadaqah, masyarakat yang penempatannya tidak mengharapkan bagi hasil

dan ditempatkan di bank untuk dikelola dengan maksud meningkatkan kesejahteraan umat khususnya yang mustahiq terdapat zakat, infaq, sadaqah tersebut.

d. Musyarakah (Bagi Hasil Terdapat Sharing Dana Nasabah)

Musyarakah hampir sama dengan mudharabah, bedanya disini dana tidak hanya disediakan bank tetapi juga oleh pengusaha, jadi perusahaan tersebut dibiayai dan diurus oleh bank dan pengusaha atau pihak yang berkongsi sesuai dengan kesepakatan. Laba atau rugi antara bank dan nasabah dibagi sesuai kesepakatan atau sesuai dengan kontribusi modal masing-masing.

e. Istishna (Jual Beli Barang Pesanan Bayar Tangguh)

Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, musthasri) dan penjual (pembuat).

f. Ijarah (Sewa)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa di ikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Barbagai produk BRI Syariah yang lain:

- 1) Tabungan mudharabah
- 2) Deposito mudharabah
- 3) Giro wadiah (rekening koran)
- 4) Tabungan untuk maksud khusus
- 5) BritAma Syariah

4. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin

Struktur organisasi adalah pengelompokan dari fungsi-fungsi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yang di arahkan pada satu tujuan umum. Setiap organisasi harus mengerti dengan tanggung jawabnya, masing-masing unit berhubungan dengan unit lainnya dan unit kewenangan yang telah didelegasikan kepada masing-masing unit.

Rencana organisasi berfokus pada koordinasi usaha kelompok dan bukan pada usaha perorangan. Dalam organisasi yang baik tugas-tugas digolongkan sedemikian rupa sehingga struktur organisasi tiap perusahaan tidak selalu sama sekalipun dengan perusahaan yang sejenis. Hal ini disebabkan suatu bentuk struktur organisasi kemungkinan baik bagi suatu perusahaan tertentu tetapi belum tentu baik bagi perusahaan lain.

Setiap rencana organisasi harus *fleksible* sehingga dapat di ubah untuk memenuhi kebutuhan lingkungan dimana perusahaan beroperasi, artinya memungkinkan adanya penyesuaian tanpa harus mengadakan perubahan total.

Untuk dapat memenuhi syarat bagi adanya suatu sistem syarat yang baik, maka dalam struktur organisasi harus diadakan pemisahan fungsi perencanaan. Operasional dan pengawasan, hal ini untuk mencegah timbulnya penyelewengan atau kerugian pada perusahaan.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan yang terdapat pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin Cabang (Pinca)

- a. Bertanggung jawab kepada Group Head Kantor Pusat terhadap hasil kinerja cabang yang dipimpinnya secara menyeluruh.
- b. Mempersiapkan, mengusulkan, melakukan negoisasi, merevisi RKA (Rencana Kerja Anggaran) dalam rangka mencapai target usaha syariah yang telah ditetapkan.
- c. Membina dan megkoordinasi unit-unit kerja dibawahnya untuk mencapai target usaha syariah yang telah ditetapkan.
- d. Mengawasi semua bawahannya dan unit-unit kerja dibawahnya dalam rangka melaksanakan dan mencapai sasaran dari rencana kerja yang ditetapkan.
- e. Melakukan kegiatan pemasaran dana, jasa dan pembiayaan dalam rangka mperluas pangsa pasar usaha syariah.
- f. Mengembangkan bisnis pembiayaan, meminimkan resiko kerugian, serta memantau portofolio untuk mencapai tingkat pertofolio yang sehat.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak atau instansi terkait atas pelaksanaan usaha Kanca Syariah dan unit kerja dibawahnya untuk menjamin pelayanan perbankan yang tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Membentuk tim penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah (*Remedial Account Management*) dan bertindak sebagai ketua tim dan Kanca Syariah.

- i. Mengadakan identifikasi masalah dan membuat usul penyelesaian atas pembiayaan bermasalah Kanca Syariah.
- j. Memberikan masukan/rekomendasi kepada pejabat yang berwenang tentang rencana-rencana penyehatan dan atau penyelamatan pembiayaan bermasalah di Kanca Syariah.
- k. Mengawasi ketertiban administrasi dan kelengkapan berkas dokumen atas seluruh pembiayaan bermasalah di Kanca Syariah.
- l. Membuat usulan untuk penyelesaian bermasalah termasuk penyelesaian melalui pihak ketiga.

2. Manager *Marketing* (MM)

- a. Bertanggung jawab kepada Pinca terhadap hasil kinerja unit bisnis yang dibawahnya, yaitu di bidang *marketing* (pembiayaan dan simpanan).
- b. Membantu Pinca dalam pembinaan dan mengkoordinasi unit-unit kerja dibawahnya untuk mencapai target bisnis.
- c. Bersama Pinca, melakukan *relationship* dengan nasabah, menjaga kualitas pembiayaan serta memperluas pangsa pasar untuk meningkatkan keuntungan yang optimal.
- d. Menganalisa pembiayaan yang diproses dan memberikan rekomendasi untuk diteruskan kepada tingkat yang lebih tinggi.
- e. Menyiapkan rencana promosi untuk pembiayaan dan dana simpanan serta bertindak sebagai penyambung informasi *marketing communication* dengan kantor pusat.

3. Asisten Manajemen Operasional

- a. Mengkoordinasikan seluruh fungsi di bawahnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada fungsi dibawahnya, untuk meminimalkan kemungkinan tingkat kerugian kesalahan operasional.
- c. Membina dan menilai kinerja pekeja di bawahnya dalam rangka menyediakan sumber daya manusia yang profesional.
- d. Melayani seluruh kebutuhan unit kerja di bawah kantor cabang syariah sebagai internal *customer* dengan sebaik-baiknya.

4. Account Officer (AO)

- a. Menata kerjakan rencana pemasaran tahun pembiayaan dan simpanan berdasar target yang ditetapkan.
- b. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan cross selling kepada nasabah untuk mencapai tingkat kepuasan pelayanan nasabah.
- c. Membuat rencana kunjungan kepada nasabah dalam rangka pemasaran.
- d. Mengadakan pembinaan kepada nasabah guna mengantisipasi adanya kemungkinan kredit macet.
- e. Memaksimalkan upaya dalam rangka pencapaian target rencana pemasaran Kanca Syariah.
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan guna menunjang kegiatan bisnis dan operasional kantor cabang syariah.

5. *Funding Officer (FO)*

- a. Bertanggung jawab secara langsung kepada MM terhadap hasil kinerja dan pencapaian target simpanan (DPK).
- b. Melakukan kegiatan pemasaran untuk Dana Pihak Ketiga (DPK).
- c. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan *cross selling* kepada nasabah untuk mencapai tingkat kepuasan pelayanan nasabah.
- d. Membuat rencana kunjungan kepada nasabah dalam rangka mencapai dana simpanan atau DPK.
- e. Menjaga hubungan yang baik (*relationship*) kepada nasabah agar dana simpanannya tidak keluar.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai perintah atasan guna menunjang kegiatan bisnis Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

6. *Financing Support Manager (FSM)*

- a. Bertanggung jawab secara langsung kepada Pinca terhadap hasil kinerja terkait seluruh aspek *financing support*.
- b. Melakukan *supervise* terhadap unit-unit kerja di *Financing Support* dan memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aspek *Financing Support* telah sesuai dengan standar kebijakan yang berlaku.

7. *Administrasi Pembiayaan (ADP)*

- a. Bertanggung jawab secara langsung kepada FSM terhadap hasil kinerja dan administrasi pembiayaan.
- b. Memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aspek administrasi pembiayaan telah sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku.

c. Melakukan kegiatan pengawasan dokumentasi dan kualitas pembiayaan yang diberikan.

d. Mengelola dan membina hubungan dengan pihak ketiga terkait pembiayaan yang diberikan (pihak asuransi, notaris dan independen appraisal.)

8. Reporting & Custody

a. Bertanggung jawab secara langsung kepada FSM terhadap hasil kinerja dan laporan serta keberadaan dokumen-dokumen pembiayaan.

b. Melakukan pengolahan data dan membuat laporan pembiayaan untuk kebutuhan internal maupun eksternal sesuai dengan standard dan kebijakan yang berlaku.

c. Melakukan *BI Chacking* yang diajukan oleh AO.

d. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan pengelolaan dokumen-dokumen nasabah, serta melakukan control terhadap masuknya dokumen nasabah yang dipinjam oleh AO atau bagian unit lainnya.

9. Legal Officer

a. Bertanggung jawab secara langsung kepada FSM terhadap hasil kinerja dan aktivitas terkait dengan aspek *legalitas*.

b. Memastikan kesesuaian dan kelengkapan dokumen-dokumen secara hukum terkait nasabah dan akad-akad atau pengikatan yang dilaksanakan.

c. Membuat analisa yuridis (*legal review*) atas permintaan unit bisnis terhadap dokumen-dokumen *legalitas* dan agunan calon nasabah.

d. Mempersiapkan *draft* akad pembiayaan dan berkoordinasi dengan notaris/PPAT untuk proses pelaksanaan akad pembiayaan.

e. Memberikan masukan-masukan kepada Pinca dan unit bisnis mengenai aspek-spek hukum.

10. *Appraisal & Investigation*

a. Bertanggung jawab secara langsung kepada FSM terhadap hasil kinerja dan aktivitas penilaian jaminan.

b. Melakukan penilaian jaminan calon nasabah pembiayaan dan mengontrol kelengkapan dan pemenuhan syarat dokumen dalam proses penilaian jaminan pembiayaan.

c. Melakukan *trade chacking (invstigation)* terhadap nasabah, baik kepada *supplier* (pemasok) maupun kepada *buyer* (pembeli).

11. *Collection*

a. Bertanggung jawab secara langsung kepada Pinca terhadap hasil kinerja dan *collection* nasabah macet.

b. Melakukan penagihan nasabah pembiayaan, nasabah yang bermasalah/macet melalui telepon (*telecollection*).

c. Melakukan tagihan langsung ke nasabah dan melakukan hal-hal lain yang di anggap perlu dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Melakukan kegiatan restrukturisasi dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

12. *Supervisor Pelayanan*

a. Bertanggung jawab secara langsung kepada MO terhadap hasil kinerja dan aktivitas operasional serta pelayanan nasabah.

b. Membantu MO dalam fungsi tunai/teller, pelayanan nasabah dan operasional lainnya.

c. Mengkoordiner pelaksanaan transaksi layanan frount liner sehingga kebutuhan nasabah dapat terpenuhi dan tidak ada transaksi yang tertunda penyelesaiannya.

13. Supervisor Administrasi Internal

a. Bertanggung jawab secara langsung kepada MO terhadap hasil kinerja dan aktivitas administrasi internal.

b. Membantu MO dalam mengkoordinasi, mensupervisi, mengarahkan kegiatan operasional di cabang yang terkait dengan fungsi *general affair* (bagian umum), *kliring*, *sundriest*, dan *quality assurance*.

c. Mengkoordiner pelaksanaan transaksi layanan *back office* sehingga kebutuhan nasabah eksternal dan internal dapat terpenuhi dan tidak ada transaksi yang tertunda penyelesaiannya.

14. General Affair (Bagian Umum / Rutang / Rumah Tangga)

a. Menjalankan fungsi logistik dan SDM, seperti mengadministrasikan dokumen, surat, *register* dan laporan-laporan *logistic* dan SDM.

b. Mengadakan sarana dan prsarana operasioanal dan kebutuhan cabang, separti ATK, barang cetakan, brosur, dan lain-lain.

c. Membantu Pinca dalam merekrut dan mengelola SDM, termasuk administrasi penggajian.

15. Sundriest (Back Office)

- a. Menjalankan fungsi *entry* data, seperti membukakan transaksi pemindahbukuan dan transaksi *back office* lainnya (pengisian data *long CIF*, *Standing Intruction* (SI), perubahan data *customer* dan *scanning* KCTT).
- b. Memproses transaksi dan pencairan pembiayaan (*loan operation*).

16. Kliring

- a. Membukukan serta memvalidasi tanda setoran yang diterima dari nasabah sesuai dengan jumlah waktu *kliring*.
- b. Wajib melaksanakan *encode* dengan mesin *encode*.
- c. Wajib menjumlah seluruh *warkat kliring* yang telah di *encode* dengan menggunakan mesin hitungan dilengkapi *tellstruck* dan harus cocok antara pembukuan *teller kliring*, *encode*, jumlah tertera di mesin hitung.

17. Teller

- a. Melakukan tambahan dan setoran kas demi keancaran pelayanan kepada nasabah.
- b. Menerima dan membayarkan setoran dan pengambilan uang nasabah sesuai dengan ketentuan.
- c. Mengelola dana kas fisik kepada supervisor atau asisten manajer operasioanal baik selama jam pelayanan kas maupun akhir hari agar keamanan kas terjaga.
- d. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain sesuai dengan intruksi atasan.

18. *Operation Quality Assurance (OQA)*

- a. Menjalankan fungsi *verifikasi* antara lain terhadap kebenaran dokumen sumber yang berkaitan dengan pembukuan dan transaksi keuangan (bukti transaksi / *voucher*)
- b. Memeriksa seluruh transaksi layanan operasional telah dilakukan sesuai kewenangan dan aturan yang ditetapkan.
- c. Melakukan hasil penawaran dan pemeriksaan kepada Pinca dan OQA Kantor Pusat.
- d. Mengelola user ID staf-staf di Cabang Banjarmasin.
- e. Melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan dokumen-dokumen operasional dengan baik dan aman.

19. *Customer Service (CS)*

- a. Memberikan informasi tentang produk BRI syariah dan informasi lain-lain yang diperlukan calon nasabah, serta membantu pengisian aplikasi pembukuan rekening.
- b. Menatakerjakan administrasi pembukuan rekening.
- c. Melaksanakan pembukaan *overbooking* dan menandatangani sebagai *maker*.
- d. Melakukan tugas-tugas lain sesuai intruksi atasan.¹

¹ Dokumen BRI Syariah, *Menuju Masa Depan*, 2008

B. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah Wal Murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin (Hasil Wawancara pada Responden/ Pegawai Bank BRI Syariah)

1. Peruntukan Pembiayaan

Adapun peruntukan pembiayaan *mudharabah wal murabahah* ini adalah:

- a. Modal kerja kepada BPRS, BMT, lembaga keuangan non bank, dan lain-lain, dalam rangka pemberian pembiayaan dengan prinsip *murabahah* kepada nasabah.
- b. Kebutuhan modal kerja koperasi dalam rangka pembelian barang, baik yang bersifat konsumtif atau produktif untuk kebutuhan anggota koperasi (*end user*).

2. Target Market Pembiayaan *Mudharabah Wal Murabahah*


Target market pemasaran produk pembiayaan *mudharabah wal murabahah* pada Bank BRI Syariah adalah:

- a. Koperasi Karyawan (Kopkar)
Koperasi yang para anggotanya adalah karyawan dari suatu perusahaan, baik perusahaan BUMN/BUMD maupun swasta.
- b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)
Koperasi yang para anggotanya adalah pegawai (PNS) dari suatu instansi/dinas.
- c. Jenis koperasi haruslah merupakan Koperasi Primer
- d. Kopkar/KPRI wajib memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana ditentukan didalam bagian Kriteria Kopkar/KPRI

3. Kopkar/KPRI Pembiayaan Bank BRI Syariah

Kopkar/KPRI yang dalam pembiayaan Bank BRI Syariah ada 14 Kopkar/KPRI, yakni; Kopkar Sucofindo Cabang Banjarmasin, Kopkar Sumber Energi Cabang Banjarmasin, Kopkar Mitra Usaha Cabang Banjarmasin, Kopkar Kilat Buana Cabang Kuala kapuas, Kopegstel Cabang Banjarmasin, Kopkar Husada Bhakti Cabang Banjarmasin, Kopkar Pendami Cabang Banjarmasin, Kopkar Usaha Bersama Cabang Banjarbaru, Kopkar Tirta Lestari Cabang Banjarbaru, Kopkar Karya Lestari (Kab. Banjar), Kopkar Karya Wisada (Kab. Banjar), Kopkar Perkasa Cabang Asam-asam (Tanah Laut), Kopkar Fellindo Cabang Banjarmasin dan Kopeg Bulog Cabang Banjarmasin.

4. Skema Pembiayaan



1. Kopkar/KPRI mengajukan permohonan kepada Bank BRI Syariah.
2. Setelah dilakukan analisa kelayakan dan memperoleh persetujuan Komite Pembiayaan yang berwenang, maka Bank BRI Syariah menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan kepada Kopkar/KPRI tersebut.
3. Jika Kopkar/KPRI dan Bank BRI Syariah telah sepakat terhadap persyaratan dan ketentuan, maka dilakukan perjanjian pembiayaan (*perjanjian mudharabah*).
4. Setelah Kopkar/KPRI melakukan perjanjian dengan Bank BRI Syariah maka Kopkar/KPRI melakukan perjanjian pembiayaan (*perjanjian murabahah*) dengan para anggotanya, tentunya hanyalah dengan anggota yang memenuhi kriteria kelayakan menurut ketentuan Bank BRI Syariah.
5. Perusahaan/instansi (diwakili Kepala HRD/Personalia atau Kepala Instansi/Dinas) menyampaikan pemberitahuan dalam bentuk Surat Pernyataan yang berisikan antara lain : perusahaan/instansi mengetahui terjadinya pemberian pembiayaan dari Bank BRI Syariah kepada Kopkar/KPRI dan perusahaan/instansi bersedia memotong gaji karyawan penerima pembiayaan hingga lunas serta menyetorkannya ke rekening Kopkar/KPRI yang ada di Bank BRI Syariah.
6. Kopkar/KPRI mengajukan permohonan pencairan kepada Bank BRI Syariah dan bank memastikan bahwa anggota yang diajukan telah sesuai dengan kriteria serta melengkapi dokumen-dokumen yang ditentukan, maka Bank BRI Syariah melakukan pencairan dana kepada Kopkar/KPRI.
7. Selanjutnya Kopkar/KPRI wajib meneruskan dana pencairan pembiayaan tersebut kepada masing-masing anggota Kopkar/KPRI.

8. Setiap bulan, pada saat pembayaran gaji, petugas perusahaan/instansi yang berwenang melakukan pemotongan gaji masing-masing karyawan/pegawai penerima pembiayaan.

9. Selanjutnya hasil pemotongan disetorkan ke rekening Kopkar/KPRI pada Bank BRI Syariah sebagai angsuran/pembayaran bulanan.²

5. Kriteria-kriteria

a. Kriteria KOPKAR/KPRI

1) Koperasi memenuhi seluruh persyaratan peraturan keabsahan baik keabsahan badan hukum maupun keabsahan perijinan usaha, diantaranya memiliki:

a) Pengesahan badan hukum dari Dinas/Departemen Koperasi sesuai wilayah kerjanya.

b) Perijinan usaha : NPWP, TDP, SIUP, dan Keterangan Domisili.

2) Koperasi telah beroperasi minimal selama 3 (tiga) tahun dalam bidang Simpan-pinjam dan tidak memiliki tagihan macet lebih dari 2%.

3) Koperasi melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) secara rutin minimal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan dibuktikan dengan adanya buku Laporan RAT.

4) Untuk Koperasi dengan total aset diatas Rp 20 miliar wajib memiliki laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

² SHJ, Account Officer SME, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 18 Januari 2011.

5) Dalam 2 (dua) tahun terakhir koperasi harus membukukan laba/keuntungan bersih dan bermodal positif.

6) Anggota Koperasi masih aktif, terlihat dari jumlah setoran wajib yang terus bertambah, sesuai jumlah anggota dan besarnya simpanan wajib yang ditetapkan dalam RAT.

7) Koperasi dan pengurus inti tidak termasuk dalam Daftar Hitam BI (DHBI) dan hasil BI Checking wajib menunjukkan tidak memiliki kredit macet di perbankan Indonesia.

8) Perusahaan tidak termasuk dalam kriteria *sunset industry* dan diyakini *going-concern*-nya melalui evaluasi keuangan perusahaan. Jika proses evaluasi tidak dapat dilakukan maka cukup dipastikan bahwa perusahaan tidak memiliki kolektibilitas 3 atau lebih buruk (jika perusahaan memperoleh pembiayaan dari perbankan).³

b. Kriteria Anggota

1) WNI

2) Karyawan/pegawai tetap

3) Telah menjadi anggota Kopkar/KPRI minimal 1 tahun

4) Usia maksimal pada saat jatuh tempo pembiayaan adalah 54 tahun atau 1 tahun sebelum usia pensiun.

5) Jumlah kewajiban angsuran pembiayaan (pokok & marjin) per bulan tidak melebihi 40% dari *Take Home Pay* (gaji bersih bulanan.)

³ IRW, Reporting & Custody, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 20 Januari 2011.

c. Kriteria Transaksi Antara Kopkar/KPRI dengan Anggotanya

1) Transaksi antara Kopkar/KPRI dengan anggotanya adalah secara *Murabahah* (jual-beli). Karena itu, dalam transaksi tersebut wajib dipenuhi hal-hal yang berkaitan dengan rukun-rukun *murabahah*.

2) Seluruh jenis barang dapat dibiayai, sepanjang halal dan tidak untuk tujuan spekulatif

3) Contoh barang-barang yang dapat dibiayai diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Rumah
- b) Bahan-bahan bangunan (untuk pembangunan/renovasi rumah)
- c) Kendaraan (mobil/sepeda-motor) baik baru maupun bekas
- d) Barang-barang elektronik, perabotan Rumah Tangga.

d. Kewajiban Kopkar/KPRI

1) Melakukan evaluasi/analisa kelayakan anggota sesuai persyaratan yang ditetapkan Bank BRI Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada evaluasi/analisa kemampuan anggota untuk membayar angsuran bulanan

2) Memastikan terpenuhinya semua dokumen pembiayaan dan jaminan dari masing-masing *end-user* (anggota Kopkar/KPRI) serta melakukan verifikasi atas keabsahan dokumen, memelihara dan mengadministrasikan dokumen-dokumen tersebut.

3) Kopkar/KPRI dan Bank BRI Syariah menandatangani Perjanjian Pembiayaan dan, Pengikatan Jaminan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan

4) Menyalurkan pembiayaan kepada masing-masing *end-user* sesuai yang tercantum didalam Daftar Definitif

5) Melakukan kegiatan penagihan atas pembiayaan yang disalurkan kepada para anggotanya

6) Mencatat kewajiban setiap end-user berikut dengan mutasinya secara tertib dan melaporkannya kepada Bank BRI Syariah

7) Melunasi sisa kewajiban anggota bila anggota yang bersangkutan dimutasi, diberhentikan, keluar, atau pensiun

8) Bertanggung-jawab terhadap kelancaran angsuran anggota dan pengembalian pembiayaan sepenuhnya

9) Tidak membubarkan diri sebelum pembiayaan lunas

10) Memberitahukan secara tertulis kepada Bank BRI Syariah dalam hal terjadi kondisi sbb:

a) Anggota pensiun, Kopkar/KPRI wajib memberitahukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum anggota efektif pensiun

b) Dalam hal anggota mengundurkan diri dari pekerjaannya, Kopkar/KPRI wajib memberitahukan selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah Kopkar/KPRI menerima surat/pemberitahuan pengunduran diri anggota

c) Dalam hal anggota dikeluarkan atau diberhentikan dari pekerjaannya (terjadi PHK), Kopkar/KPRI wajib memberitahukan selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah Kopkar/KPRI menerima surat/pemberitahuan PHK dari perusahaan/instansi

d) Dalam hal anggota meninggal dunia, Kopkar/KPRI wajib memberitahukan selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah hal tersebut terjadi

e) Adanya tindakan apapun yang dilakukan oleh anggota Kopkar/KPRI yang dapat mempengaruhi pembayaran kewajiban Kopkar/KPRI kepada Bank BRI Syariah, diantaranya; melakukan pelunasan dipercepat, terjadi sengketa dengan Kopkar/KPRI atau perusahaan/instansi

11) Kopkar/KPRI wajib memastikan bahwa Rasio Angsuran anggota yang memperoleh pembiayaan dari Bank BRI Syariah adalah benar dan dalam perhitungan tersebut yang digunakan adalah Gaji bersih setelah dikurangi segala bentuk potongan, termasuk kredit/pembiayaan Bank maupun bukan bank (jika ada).

6. Ketentuan dan Syarat-syarat Pembiayaan

a. Ketentuan dan Syarat-syarat Umum

1) Untuk menilai kelayakan Kopkar/KPRI salah satunya dilakukan melalui penilaian dengan sistem *scoring*. Format Scoring sesuai ketentuan.

2) Secara internal Bank BRI Syariah, karyawan yang berwenang (AO dan Pinca/Pincapem) wajib memastikan bahwa :

a) Pengelolaan Kopkar/KPRI selama ini berlangsung dengan baik yang terlihat dari beberapa indikator; ada/tidaknya sistem pencatatan/administrasi yang teratur dan sistematis, ada/tidaknya petugas yang khusus menangani simpan-pinjam, ada/tidaknya kantor yang khusus untuk kegiatan koperasi, pelaksanaan RAT (Rapat Akhir Tahun) yang berlangsung rutin setiap tahun.

b) Pengelolaan pembiayaan anggota oleh Kopkar/KPRI (*account management*) telah dilaksanakan dengan baik terlihat dari (diantaranya); kelengkapan aplikasi pembiayaan dari para anggota, evaluasi kelayakan dan mekanisme persetujuan pemberian pembiayaan, metode dan pelaksanaan mekanisme penagihan, dan pencatatan kewajiban anggota (kartu pembiayaan)

c) Penanganan portofolio dikelola dengan baik, diantaranya melalui *monitoring* tunggakan/NPL, *monitoring* pelaksanaan mekanisme penagihan melalui bendahara juru bayar gaji (*payroll*), maupun *monitoring* penyetoran dana dari bendahara kepada Bank BRI Syariah apakah telah dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

3) Kopkar/KPRI harus membuka rekening *escrow* (rekening penampungan) pada Bank BRI Syariah

4) *Standing instruction* dari Kopkar/KPRI kepada Bank BRI Syariah untuk melakukan pendebitan rekening *escrow* Kopkar/KPRI untuk tujuan pembayaran angsuran kepada Bank BRI Syariah setiap jatuh tempo pembayaran sesuai proyeksi/jadwal yang diberikan pada saat pencairan

b. Plafond, Jangka Waktu, Modal dan Biaya-biaya

1) Plafon Pembiayaan

a) *Plafond* per *end-user* maksimal sebesar Rp 100 juta

b) Jumlah plafond juga dibatasi oleh Ketentuan Rasio Angsuran dan dipilih mana yang lebih rendah.

Ketentuan rasio angsuran adalah sebagai berikut; rasio angsuran adalah perbandingan antara jumlah angsuran bulanan dengan gaji bersih bulanan (*Take*

Home Pay/ THP), yang dimaksud dengan gaji bersih bulanan adalah gaji setelah dikurangi segala bentuk potongan termasuk potongan angsuran kredit/pembiayaan dari bank maupun bukan bank (jika ada), rasio angsuran maksimal adalah sebesar 40%, dan tidak berlaku penghasilan bersama (*joint income*). Maksudnya adalah bahwa yang diperhitungkan sebagai *THP* dalam rasio angsuran semata-mata penghasilan dari karyawan/pegawai yang bersangkutan, tidak memperhitungkan penghasilan isteri/suaminya.

2) Jangka Waktu Pembiayaan

Jangka waktu pembiayaan maksimal selama 5 (lima) tahun.

3) Modal

a) Modal adalah jumlah uang yang dikeluarkan BRI Syariah untuk membiayai 100% modal kerja nasabah sesuai perhitungan/analisa Kebutuhan Modal Kerja (KMK).

b) Modal harus digunakan untuk tujuan usaha (sesuai *end user*) yang telah disepakati bersama.

c) Modal yang disetor BRI Syariah kepada nasabah berupa uang atau barang (yang di nilai dengan uang), bersifat tunai dan ditetapkan jumlah dan jenisnya (mata uang).

d) Modal dapat diserahkan secara sekaligus, atau bertahap sesuai kebutuhan nasabah.

4) Biaya-biaya

a) Biaya Administrasi; Sebesar 1 % dari *plafond* pembiayaan, dibebankan sebesar *plafond* yang dicairkan/direalisasikan dan pembebanan dilakukan pada saat masing-masing pencairan.

b) Biaya-biaya Lainnya; seperti, biaya notaris dan biaya asuransi pembiayaan (*coverage* Jiwa dan PHK).⁴

C. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah Wal Murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin (Hasil Wawancara pada Responden/Pegawai Bank BRI Syariah)

1. Langkah-langkah Penetapan bagi hasil

Dalam menetapkan perhitungan bagi hasil dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Tentukan besarnya kebutuhan mana yang diperlukan calon nasabah berdasarkan analisa kebutuhan modal kerja;

b. Perhatikan tingkat risiko berdasarkan CRS dan referensi tingkat *margin* yang diharapkan BRI Syariah dari nasabah;

c. Tentukan tingkat *margin murabahah* yang diberikan kepada *end user* (anggota Kopkar);

d. Tentukan jangka waktu pembiayaan.

e. Tetapkan nisbah bagi hasil minimal sebagai acuan negosiasi antara nasabah dan BRI Syariah sebagai berikut:

⁴ ARP, Administrasi Pembiayaan (ADP) SMEC, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 21 Januari 2011.

$$\text{Nisbah Bagi Hasil Bank BRIS} = \frac{\text{Tingkat Margin Bank BRIS (\%)} \times 100\%}{\text{Tingkat Marjin Kopkar (\%)}}$$

$$\text{Nisbah Bagi Hasil Kopkar} = 100\% - \text{Nisbah Bagi Hasil Bank BRIS}$$

2. Penentuan Nisbah Bagi-hasil

Nisbah bagi-hasil ditentukan dengan cara membagi *expected yield* Bank BRI Syariah dengan rate marjin Kopkar/KPRI kepada para anggotanya. Karena Bank BRI Syariah membiayai seluruh kebutuhan Kopkar, oleh sebab itu Bank BRI Syariah juga harus menentukan referensi keuntungannya, yaitu dengan menentukan *expected yield*.

Expected Yield Bank BRI Syariah ditentukan secara bertingkat (*tier method*), dan terbagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan jangka waktu:

- a. *Expected Yield* untuk jangka waktu pembiayaan 1 tahun
- b. *Expected Yield* untuk jangka waktu pembiayaan 2 tahun
- c. *Expected Yield* untuk jangka waktu pembiayaan 3 tahun
- d. *Expected Yield* untuk jangka waktu pembiayaan 4 tahun
- e. *Expected Yield* untuk jangka waktu pembiayaan 5 tahun

Expected Yield Bank BRI Syariah untuk pembiayaan Kopkar/KPRI:

- Jangka waktu 1 tahun eqiv 7.74% flat
- Jangka waktu 2 tahun eqiv 7.62% flat
- Jangka waktu 3 tahun eqiv 7.68% flat
- Jangka waktu 4 tahun eqiv 8.09% flat
- Jangka waktu 5 tahun eqiv 8.23% flat

Besarnya *Expected Yield* (perkiraan keuntungan) mengikuti ketentuan dari *Treasury*. Penentuan *Expected Yield* diperoleh dari dana yang didapat, seperti; deposito ataupun tabungan, dan dari dana yang dilempar/disalurkan (pembiayaan), yang mana ditentukan oleh bagian treasury (Bank BRI Syariah Pusat) didapat dari rapat ALCO yang dihadiri oleh direksi maupun bagian treasury.

3. Contoh Perhitungan Penentuan Nisbah Sebagai Berikut :

a. *Expected Yield* pembiayaan Bank BRI Syariah = 7,74%

b. Tingkat margin Kopkar kepada anggota = 12%

– Nisbah bagi hasil Bank BRI Syariah : $\frac{7,74\%}{12\%} \times 100\% = 64,5\%$

– Nisbah bagi hasil Kopkar : $100\% - 64,5\% = 35,5\%$

Jadi, nisbah bagi hasil Bank BRI Syariah : Kopkar = 64,5% : 35,5%

4. Rate Margin Kopkar/KPRI

Kopkar/KPRI memiliki kewenangan penuh untuk menentukan besarnya rate margin yang akan dikenakan kepada para anggotanya. Meskipun demikian, Kopkar/KPRI wajib memberitahukan besarnya margin tersebut kepada Bank BRI Syariah.⁵

D. Manajemen Risiko dalam Pembiayaan *Mudharabah Wal Murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin (Hasil Wawancara pada Responden/Pegawai Bank BRI Syariah)

1. Jaminan

Jaminan yang diberikan berupa tagihan Kopkar/KPRI kepada para anggotanya yang menerima fasilitas pembiayaan yang dananya bersumber dari

⁵ SHJ, Account Officer SME, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 01 pebruari 2011.

Bank BRI Syariah. Yang mana, tagihan tersebut diikat secara Akta Fidusia (pengikatan jaminan piutang). Akta Fidusia merupakan akta/pengikatan tambahan yang mengiringi perjanjian pokok (*perjanjian mudharabah*) yang didaftarkan di Kanwil Hukum dan HAM.

2. Perjanjian Pembiayaan

a. Dalam hal realisasi pembiayaan tidak akan dilakukan secara sekaligus (sebesar total *plafond*) maka struktur perjanjian pembiayaan terdiri dari dua sebagai berikut :

1) *Wa'ad* (komitmen/kesepakatan) *Mudharabah* (Penyediaan *Line facility Mudharabah*)

a) Dilakukan untuk sejumlah total *plafond* pembiayaan

b) Secara dihadapan notaris

2) Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* yaitu dilakukan untuk sejumlah plafond yang akan direalisasikan

b. Jika realisasi pembiayaan akan dilakukan secara sekaligus (baik sejumlah total *plafond* ataupun kurang) maka hanya dilakukan Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* untuk sejumlah total *plafond*.

c. Pengurus Kopkar/KPRI yang mewakili penandatanganan perjanjian haruslah pengurus inti yang dibuktikan dengan Berita Acara atau notulen RAT dan pengesahan dari instansi (Dinas Koperasi) yang berwenang.

3. Surat Pernyataan dari Perusahaan/Instansi

a. Yang diperbolehkan bertindak sebagai penandatanganan Surat Pernyataan adalah :

- 1) Untuk instansi diwakili oleh Kepala Instansi/Kepala Dinas
 - 2) Untuk perusahaan cukup diwakili oleh Kepala HRD/Personalia
- b. Isi Surat Pernyataan mencakup :
- 1) Perusahaan/instansi mengetahui terjadinya pemberian pembiayaan dari Bank BRI Syariah kepada Kopkar/KPRI
 - 2) Perusahaan/instansi bersedia memotong gaji karyawan yang menerima pembiayaan hingga lunas serta menyetorkannya ke rekening Kopkar/KPRI yang ada di Bank BRI Syariah

4. Ketentuan dan Syarat-syarat dalam Pencairan

- a. Penarikan dilakukan per *batch* (kelompok) yang dikelompokkan berdasarkan jangka-waktu pembiayaan dengan jumlah per *batch* minimum telah ditentukan sesuai dengan kesiapan masing-masing unit bisnis
- b. Kopkar/KPRI menyerahkan :
 - 1) Surat permohonan pencairan dana
 - 2) Daftar Definitif dalam bentuk *soft copy* maupun *hard copy* yang telah ditandatangani pejabat Kopkar/KPRI yang berwenang.
 - 3) Daftar instruksi transfer dana sesuai nama-nama *end-user* yang tercantum dalam Daftar Definitif dan ditandatangani oleh pejabat Kopkar/KPRI yang berwenang (apabila pencairan dilakukan secara transfer ke rekening anggota)
 - 4) Tanda terima uang sejumlah nilai pencairan yang ditandatangani oleh pejabat Kopkar/KPRI yang berwenang
 - 5) Proyeksi pembiayaan sejumlah nilai pencairan

- 6) Dokumen-dokumen pendukung yang mencakup :
- a) Fotokopi aplikasi permohonan pembiayaan dari anggota kepada Kopkar/KPRI
 - b) Fotokopi Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* antara anggota dengan Kopkar/KPRI
 - c) Surat Kuasa Pemotongan Gaji dari masing-masing anggota kepada bendahara gaji (*payroll*) perusahaan/instansi
 - d) Fotokopi slip gaji anggota bulan terakhir
 - e) Fotokopi KTP anggota dan suami/isteri serta Kartu Keluarga (KK) atau Akte Nikah
 - f) Surat Persetujuan suami/istri anggota Kopkar/KPRI
 - g) Khusus untuk PNS juga menyerahkan :
 - (1) Asli SK pengangkatan awal dan SK terakhir
 - (2) Asli Kartu Pegawai
 - (3) Asli Kartu Taspen

5. Dalam Mekanisme Pencairan

a. Setelah Bank BRI Syariah menerima semua dokumen pencairan dan memastikan bahwa seluruh dokumen yang diajukan telah memenuhi persyaratan maka Bank BRI Syariah akan mengkreditkan dana sejumlah pencairan ke rekening Kopkar/KPRI.

b. Selanjutnya, Bank BRI Syariah akan memindahkan dana hasil pencairan dari rekening Kopkar/KPRI ke rekening masing-masing anggota yang tercantum dalam Daftar Definitif

c. Dalam hal mekanisme pencairan ke rekening masing-masing anggota tidak memungkinkan untuk dilakukan maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) Setiap penyerahan dana pembiayaan kepada para anggota Kopkar/KPRI wajib disaksikan secara langsung oleh karyawan Bank BRI Syariah untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar diteruskan dan diterima langsung oleh para anggota Kopkar/KPRI

2) Pada penyerahan tersebut, para anggota Kopkar/KPRI wajib menandatangani bukti tanda-terima uang. Bukti tanda-terima uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada Karyawan Bank BRI Syariah yang turut menyaksikan.

6. Dalam Mekanisme Pembayaran Angsuran

a. Sumber pembayaran angsuran berasal dari pemotongan gaji masing-masing anggota yang dilakukan oleh juru bayar gaji (*payroll*) perusahaan/instansi berdasarkan surat kuasa pemotongan gaji yang telah diberikan oleh masing-masing karyawan/pegawai

b. Setiap bulannya bendahara juru bayar gaji (*payroll*) melakukan pemotongan gaji masing-masing anggota yang masih memiliki sisa pembiayaan sebesar nilai yang tercantum dalam surat kuasa pemotongan gaji

c. Bendahara juru bayar gaji (*Payroll*) wajib menyetorkan hasil pemotongan gaji tersebut kepada Bank BRI Syariah melalui rekening *escrow* Kopkar/KPRI

d. Kopkar/KPRI menyerahkan laporan realisasi hasil kepada Bank BRI Syariah

e. Bank BRI Syariah akan melakukan pendebitan pembayaran Kopkar/KPRI sesuai proyeksi dan laporan realisasi.

7. Monitoring

a. Monitoring Bulanan :

1) *Monitoring* penyetoran hasil pemotongan gaji bulanan, apakah sudah dilakukan atau belum dan apakah sesuai dengan tanggal penerimaan gaji atau tidak

2) Apabila terdapat keterlambatan penyetoran hasil pemotongan gaji maksimal 2 hari setelah tanggal pembayaran gaji, maka AO (*Account Officer*) wajib melakukan klarifikasi kepada bendahara juru bayar gaji (*Payroll*)

3) Dalam hal terjadi hal diatas maka jika masih terdapat sisa *plafond* pembiayaan yang belum direalisasikan oleh Kopkar/KPRI, sisa *plafond* tersebut tidak dapat direalisasikan sebelum tunggakan diselesaikan.

b. Monitoring 3 Bulanan :

Memonitor kinerja usaha Kopkar/KPRI dengan tujuan :

1) Mengetahui perkembangan usaha Kopkar/KPRI. Hasil *monitoring* dituangkan dalam laporan *monitoring* kinerja Kopkar/KPRI

2) Melakukan rekonsiliasi realisasi angsuran dari masing-masing anggota

3) Pengecekan dokumen-dokumen jaminan (bila ada)

c. *Monitoring* 12 bulanan

1) Kopkar/KPRI wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan dan laporan pertanggungjawaban pengurus pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) maksimal 120 hari kalender setelah tanggal akhir periode laporan

2) AO wajib melakukan analisa perkembangan kinerja Kopkar/KPRI berdasarkan laporan keuangan tersebut

3) Jika terjadi perubahan pengurus Kopkar/KPRI maka AO wajib membuat Laporan Perubahan Pengurus Kopkar/KPRI dan AO wajib melakukan pertemuan dengan pengurus baru tersebut sesegera mungkin

8. *Perlunasan Sebelum Jatuh Tempo*

Pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo atau pembayaran angsuran dengan jumlah yang lebih besar dari yang seharusnya, yang akan mempengaruhi jadwal proyeksi pembayaran selanjutnya, dapat dilakukan dengan syarat ada permintaan secara tertulis dari Kopkar/KPRI minimal 7 hari kerja sebelumnya.

9. *Sanksi Denda*

Kopkar/KPRI akan dikenakan denda yang dihitung secara harian apabila terlambat membayar angsuran maksimal selama 3 hari setelah tanggal pembayaran yang telah ditetapkan. Untuk jumlah denda ditetapkan oleh Bank BRI Syariah.⁶

⁶ ZA, Legal Officer, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 07 Pebruari 2011.

Hasil wawancara pada nasabah (Kopkar Sucofindo Cabang Banjarmasin, Bertempat di Jl. A. Yani KM 7,8) yaitu:

Pada bulan Agustus 2010, Koperasi Karyawan Sucofindo Cabang Banjarmasin memperoleh pembiayaan dari Bank BRI Syariah dengan nisbah bagi hasil 69,82% (Bank BRI Syariah) dan 30,18% (Kopkar Sucofindo) dengan jangka waktu 3 tahun. Dalam hal ini, Bank BRI Syariah melakukan akad pembiayaan *mudharabah* kepada Kopkar Sucofindo. Adapun untuk pembiayaan Bank BRI Syariah kepada Kopkar Sucofindo dan pembiayaan Kopkar Sucofindo pada anggotanya, sebagai berikut:

Anggota I:

Nama : RS

Jenis Kelamin : Pr

Pekerjaan : Administrasi Pembiayaan (ADP) Kopkar Sucofindo

Alamat : Jl. A. Yani Km 7,8

Koperasi Karyawan Sucofindo Cabang Banjarmasin memperoleh pembiayaan dari Bank BRI Syariah sebesar Rp. 20.000.000,-. Kemudian, Kopkar Sucofindo melakukan pembiayaan kepada RS yaitu dengan akad pembiayaan *murabahah* (jual-beli). Adapun untuk barang yang dibeli RS yaitu material/bahan bangunan, dengan harga pokok Kopkar Sucofindo Rp. 24.608.000,- dan harga jual Kopkar Sucofindo kepada RS Rp. 26.600.000,- dengan jangka waktu 3 tahun dan angsuran RS perbulan Rp 738.889,-

Anggota II:

Nama : MS

Jenis Kelamin : Lk

Pekerjaan : Operation Administration Officer

Alamat : Jl. Seberang mesjid No. 30 RT/RW. 001/001 Banjarmasin

Koperasi Karyawan Sucofindo Cabang Banjarmasin memperoleh pembiayaan dari Bank BRI Syariah sebesar Rp. 15.000.000,-. Kemudian, Kopkar Sucofindo melakukan pembiayaan kepada MS yaitu dengan akad pembiayaan *murabahah* (jual-beli). Adapun untuk barang yang dibeli MS yaitu material/bahan bangunan, dengan harga pokok Kopkar Sucofindo Rp. 18.456.000,- dan harga jual Kopkar Sucofindo kepada MS Rp. 19.950.000,- dengan jangka waktu 3 tahun dan angsuran MS perbulan Rp 554.200,-

Anggota III:

Nama : FR

Jenis Kelamin : Lk

Pekerjaan : Sample Preparation Officer

Alamat : Jl. Sungai Miai Luar RT/RW. 005/002 Banjarmasin

Koperasi Karyawan Sucofindo Cabang Banjarmasin memperoleh pembiayaan dari Bank BRI Syariah sebesar Rp. 50.000.000,-. Kemudian, Kopkar Sucofindo melakukan pembiayaan kepada FR yaitu dengan akad pembiayaan *murabahah* (jual-beli). Adapun untuk barang yang dibeli FR yaitu material/bahan bangunan, dengan harga pokok Kopkar Sucofindo Rp. 61.520.000,- dan harga jual

Kopkar Sucofindo kepada FR Rp. 66.500.000,- dengan jangka waktu 3 tahun dan angsuran MS perbulan Rp 1.847.222,-

Anggota IV:

Nama : HB

Jenis Kelamin : Lk

Pekerjaan : Sample Preparator

Alamat : Jl. Kuin Selatan No. 31 RT/RW. 018/004 Banjarmasin

Koperasi Karyawan Sucofindo Cabang Banjarmasin memperoleh pembiayaan dari Bank BRI Syariah sebesar Rp. 40.000.000,-. Kemudian, Kopkar Sucofindo melakukan pembiayaan kepada HB yaitu dengan akad pembiayaan *murabahah* (jual-beli). Adapun untuk barang yang dibeli HB yaitu material/bahan bangunan, dengan harga pokok Kopkar Sucofindo Rp. 49.216.000,- dan harga jual Kopkar Sucofindo kepada HB Rp. 53.200.000,- dengan jangka waktu 3 tahun dan angsuran HB perbulan Rp 1.477.800,-

Anggota V:

Nama : HI

Jenis Kelamin : Lk

Pekerjaan : Junior Marine Surveyor

Alamat : Jl. Seberang mesjid No. 30 RT/RW. 001/001 Banjarmasin

Koperasi Karyawan Sucofindo Cabang Banjarmasin memperoleh pembiayaan dari Bank BRI Syariah sebesar Rp. 50.000.000,-. Kemudian, Kopkar Sucofindo melakukan pembiayaan kepada HI yaitu dengan akad pembiayaan *murabahah* (jual-beli). Adapun untuk barang yang dibeli HI yaitu material/bahan

bangunan, dengan harga pokok Kopkar Sucofindo Rp. 61.520.000,- dan harga jual Kopkar Sucofindo kepada HI Rp. 66.500.000,- dengan jangka waktu 3 tahun dan angsuran HI perbulan Rp 1.847.222,-

Anggota VI:

Nama : AH

Jenis Kelamin : Lk

Pekerjaan : Administrasi

Alamat : Jl. A. Yani Km. 8 Komp. Palapan Indah RT/RW .004/001 Kertak Hanyar

Koperasi Karyawan Sucofindo Cabang Banjarmasin memperoleh pembiayaan dari Bank BRI Syariah sebesar Rp. 5.000.000,-. Kemudian, Kopkar Sucofindo melakukan pembiayaan kepada AH yaitu dengan akad pembiayaan *murabahah* (jual-beli). Adapun untuk barang yang dibeli AH yaitu material/bahan bangunan, dengan harga pokok Kopkar Sucofindo Rp. 6.152.000,- dan harga jual Kopkar Sucofindo kepada AH Rp. 6.650.000,- dengan jangka waktu 3 tahun dan angsuran AH perbulan Rp 184.722,-

Anggota VII:

Nama : NB

Jenis Kelamin : Lk

Pekerjaan : Inspector

Alamat : Jl. Yudistira XI No. 8 RT. 041 Pemurus Dalam Banjarmasin

Koperasi Karyawan Sucofindo Cabang Banjarmasin memperoleh pembiayaan dari Bank BRI Syariah sebesar Rp. 30.000.000,-. Kemudian, Kopkar Sucofindo melakukan pembiayaan kepada NB yaitu dengan akad pembiayaan

murabahah (jual-beli). Adapun untuk barang yang dibeli NB yaitu material/bahan bangunan, dengan harga pokok Kopkar Sucofindo Rp. 36.912.000,- dan harga jual Kopkar Sucofindo kepada NB Rp. 39.900.000,- dengan jangka waktu 3 tahun dan angsuran AH perbulan Rp 1.108.333,-

Anggota VIII:

Nama : MA

Jenis Kelamin : Lk

Pekerjaan : Purchasing Officer

Alamat : Komp. Citra Raya Angkasa Blk 919 RT/RW 24/05 Landasan
Ulin

Koperasi Karyawan Sucofindo Cabang Banjarmasin memperoleh pembiayaan dari Bank BRI Syariah sebesar Rp. 25.000.000,-. Kemudian, Kopkar Sucofindo melakukan pembiayaan kepada MA yaitu dengan akad pembiayaan *murabahah* (jual-beli). Adapun untuk barang yang dibeli MA yaitu material/bahan bangunan, dengan harga pokok Kopkar Sucofindo Rp. 30.760.000,- dan harga jual Kopkar Sucofindo kepada MA Rp. 33.250.000,- dengan jangka waktu 3 tahun dan angsuran MA perbulan Rp 923.611,-

Anggota IX:

Nama : RD

Jenis Kelamin : Lk

Pekerjaan : Driver

Alamat : Gg. Sekaloan RT/RW 013/004 Landasan Ulin Barat Liang
Anggang

Koperasi Karyawan Sucofindo Cabang Banjarmasin memperoleh pembiayaan dari Bank BRI Syariah sebesar Rp. 10.000.000,-. Kemudian, Kopkar Sucofindo melakukan pembiayaan kepada RD yaitu dengan akad pembiayaan *murabahah* (jual-beli). Adapun untuk barang yang dibeli RD yaitu material/bahan bangunan, dengan harga pokok Kopkar Sucofindo Rp. 12.304.000,- dan harga jual Kopkar Sucofindo kepada RD Rp. 13.300.000,- dengan jangka waktu 3 tahun dan angsuran RD perbulan Rp 369.444,-

Anggota X:

Nama : AY

Jenis Kelamin : Lk

Pekerjaan : Koord. Operasional

Alamat : Jl. Bima I No. 9 RT. 042 Perumnas pemurus Dalam Banjarmasin

Koperasi Karyawan Sucofindo Cabang Banjarmasin memperoleh pembiayaan dari Bank BRI Syariah sebesar Rp. 50.000.000,-. Kemudian, Kopkar Sucofindo melakukan pembiayaan kepada AY yaitu dengan akad pembiayaan *murabahah* (jual-beli). Adapun untuk barang yang dibeli AY yaitu material/bahan bangunan, dengan harga pokok Kopkar Sucofindo Rp. 61.520.000,- dan harga jual Kopkar Sucofindo kepada AY Rp. 66.500.000,- dengan jangka waktu 3 tahun dan angsuran AY perbulan Rp 1.847.222.⁷

⁷ RS, Administrasi Pembiayaan (ADP) Kopkar Sucofindo, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 31 Januari 2011.

E. Analisis

1. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah Wal Murabahah*

Bank BRI Syariah adalah Bank Umum yang bergerak secara khusus melayani nasabahnya berdasarkan prinsip syariah (Bank Umum Syariah). Mengenai jenis-jenis bank yang dikenal di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang membagi bank dalam dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Yang dimaksud dengan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁸

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Khususnya juga untuk Bank BRI Syariah yang menyalurkan pembiayaannya kepada pihak-pihak yang memerlukan dana (defisit unit). Dalam melakukan pembiayaan, Bank BRI Syariah membagi dalam 3 bentuk pembiayaan yakni; pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumtif. Adapun untuk pembiayaan modal kerja yaitu dengan akad *mudharabah*, sedangkan pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah*.

⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2006), Cet. Ke-2, Edisi Revisi, h. 21.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

2. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁹

Adapun untuk pembiayaan *mudharabah wal murabahah* pada Bank BRI syariah merupakan pembiayaan produktif dengan tujuan pembiayaan modal kerja pada Kopkar/KPRI untuk meningkatkan usaha Kopkar/KPRI. Yang mana dalam hal ini, Kopkar/KPRI melakukan pembiayaan investasi ataupun konsumtif terhadap anggotanya, Kopkar/KPRI dapat membiayai seperti; rumah, bahan-bahan bangunan (untuk pembangunan/renovasi rumah), kendaraan (mobil/sepeda-motor) baik baru maupun bekas, barang-barang elektronik, perabotan Rumah Tangga, dan sebagainya.

Pembiayaan *mudharabah wal murabahah* pada Bank BRI Syariah ditujukan untuk pembiayaan modal kerja kepada BPRS, BMT maupun koperasi dalam rangka pemberian pembiayaan dengan prinsip *murabahah* kepada nasabah.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 162

Adapun untuk target pembiayaan *mudharabah wal murabahah* Bank BRI Syariah yaitu Koperasi/KOPKAR.

Pembiayaan kepada Kopkar atau KPRI adalah:

a. Pembiayaan yang ditujukan kepada karyawan suatu perusahaan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) suatu instansi yang memiliki pendapatan tetap bulanan berupa gaji

b. Pemberian pembiayaan tersebut tidak dilakukan secara langsung kepada masing-masing individu karyawan/PNS melainkan diberikan melalui Kopkar atau KPRI dengan mekanisme secara *executing*

c. Mekanisme *executing* adalah kondisi dimana Kopkar/KPRI bertindak selaku badan hukum yang melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Bank BRI Syariah sehingga Kopkar/KPRI bertanggung-jawab penuh terhadap pengembalian pembiayaan tersebut kepada Bank BRI Syariah, namun Kopkar/KPRI tetap berkewajiban untuk menyalurkan pembiayaan yang diterimanya kepada karyawan/PNS yang menjadi anggotanya.

Mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni sipelaku usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Atau singkatnya, akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.¹⁰ Dalam *mudharabah*, Bank BRI syariah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai

¹⁰ Adiwarmam A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), Edisi Ketiga, h. 204

seluruh kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan nasabah (Kopkar/KPRI) bertindak mitra atau pengelola usaha.

Dalam pembiayaan *murabahah*, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicil.¹¹ Dalam hal ini nasabah Bank BRI Syariah yaitu Kopkar/KPRI sebagai penjual dan *end user* (anggota Kopkar/KPRI) sebagai pembeli. Dalam prinsip *murabahah*, barang diserahkan segera setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu Kopkar/KPRI dengan anggotanya, sedangkan pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*taqsith*) atau tangguh (*muajjal*). Jadi, Pembiayaan *mudharabah wal murabahah* pada Bank BRI Syariah adalah pembiayaan (bentuk kontrak) antara Bank BRI Syariah dengan Kopkar/KPRI, yang mana Bank BRI syariah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyalurkan dananya 100% kepada Kopkar/KPRI dengan akad *mudharabah* (bagi hasil), kemudian Kopkar/KPRI meyalurkan dananya kepada anggotanya dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli), sedangkan pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*taqsith*) atau tangguh (*muajjal*).

Dalam setiap akad pasti harus ada faktor-faktor yang harus ada yaitu rukun-rukun dalam *mudharabah* antara lain adalah Pelaku (pemilik modal

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.


maupun pelaksana usaha), Obyek *mudharabah* (modal dan kerja), Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*) dan nisbah keuntungan.¹²

Adapun skema mekanisme pembiayaan *mudharabah wal murabahah* pada Bank BRI Syariah:

1. Pembiayaan ini menggunakan skema *Mudharabah* (bagi hasil)
2. Rukun-rukun (unsur-unsur pokok) transaksi sebagai berikut :
 - a. *Shaahibul Maal* (Bank BRI Syariah), *Mudharib* (Kopkar/KPRI)
 - b. Obyek *Mudharabah* (modal Bank BRI Syariah)
 - c. Persetujuan kedua belah pihak, (Bank BRI Syariah dengan Kopkar)
 - d. Nisbah keuntungan (Pendapatan Marjin *Murabahah* yang diperoleh

Kopkar/KPRI dari para anggotanya).

3. Analisis Skema transaksi pembiayaan *mudharabah wal murabahah* sebagai berikut:



¹² Adiwarman A Karim, *op. cit.*, h. 205

Keterangan Skema:

1. Bank BRI Syariah memberikan fasilitas pembiayaan (pendanaan) *Mudharabah* kepada Kopkar/KPRI dengan perjanjian pembiayaan mudharabah.

2. Kopkar/KPRI menyalurkan pembiayaan kepada para anggotanya menggunakan perjanjian Pembiayaan *Murabahah*. Dalam hal ini anggota Kopkar/KPRI membeli barang secara *murabahah* kepada Kopkar/KPRI


3. Anggota Kopkar/KPRI melakukan pembayaran angsuran murabahah kepada Kopkar/KPRI.

4. Bank BRI Syariah dan Kopkar/KPRI melakukan bagi-hasil atas pendapatan marjin angsuran *Murabahah* yang diperoleh Kopkar/KPRI dari para anggotanya. Dan Kopkar/KPRI juga melakukan pembayaran angsuran pokok.

Transaksi antara Kopkar/KPRI dengan anggotanya adalah secara *Murabahah* (jual-beli). Karena itu, dalam transaksi tersebut wajib dipenuhi hal-hal yang berkaitan dengan rukun-rukun *murabahah*. Adapun rukun-rukun *murabahah* adalah pada intinya sama dengan rukun jual beli, maka rukun jual beli menurut jumhur fuqaha ada empat; pihak penjual, pihak pembeli, shighat jual beli dan obyek jual beli.¹³ Adapun rukun-rukun *murabahah* (jual-beli) yang ada pada Kopkar/KPRI yaitu; pihak penjual (Kopkar/KPRI), pihak pembeli (anggota Kopkar/KPRI), sighthat (antara Kopkar/KPRI dan anggotanya), obyek jual beli (rumah, bahan-bahan bangunan, kendaraan). Dalam jual beli sangat diperhatikan kejujuran dan dilarang berbuat kecurangan, agar jual beli menjadi mabrur. Karena

¹³ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 121

dalam Al-Qur'an dan Hadis sudah dijelaskan mengenai *mudhrabah* maupun *murabahah* (jual beli).



Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu”. (QS. An-Nisa: 29).

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ. حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ،
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَ كَةٌ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ
 وَالْمُقَا رَضَةَ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبِيْبَةِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: ”Telah meriwayatkan kepada kami oleh Hasan Bin Ali al-Khallal, telah meriwayatkan kepada kami oleh Bisyr Bin Sabit al-Bazzar, telah meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, berkata: bersabda Rasulullah SAW: Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibn Majah dari Shuhaib).

Dalam melakukan pembiayaan *mudharabah wal murabahah*, Bank BRI Syariah memberikan batasan-batasan kepada pengelola/nasabah (*mudharib*) yaitu Kopkar/KPRI. Adapun batasan-batasannya yaitu Kopkar/KPRI harus memenuhi

syarat-syarat, ketentuan-ketentuan maupun kriteria-kriteria yang ditetapkan Bank BRI Syariah untuk menjadi nasabah/pengelola (*mudharib*).

Pembiayaan *mudharabah* dapat terbagi menjadi dua yaitu:

2. *Mudharabah Muthlaqah* adalah *mudharabah* yang sifatnya mutlak dimana *shahib al-mal* (pemilik modal) tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib* (pengelola).

3. *Mudharabah Muqayyadah* adalah *mudharabah* yang dimana *shahib al-mal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat/batasan ini harus dipenuhi si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.¹⁴

Melihat dari pengertian maupun mekanisme yang ada pada pembiayaan *mudharabah wal murabahah* pada Bank BRI syariah, yang mana adanya ketentuan-ketentuan ataupun kriteria-kriteria sebelum Bank BRI Syariah menyalurkan dananya kepada Kopkar/KPRI sebagai nasabah/pengelola. Jadi, pembiayaan *mudharabah wal murabahah* pada Bank BRI Syariah adalah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.

Namun demikian dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah*, yakni yang *on balance-sheet* dan yang *off balance-sheet*. Dalam *mudharabah muqayyadah on balance-sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa

¹⁴ Adiwarman A Karim, *op. cit.*, h. 212

sektor terbatas, misalnya pertanian dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan disektor pertambangan, properti, manufaktur, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja atau penyewaan cicilan saja atau kerjasama usaha saja.

Adapun dalam *mudharabah muqayyadah off balance-sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Di sini, bank syariah bertindak sebagai *arranger* (pengatur/penyelesai) saja. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan nasabah pembiayaan, bank hanya memperoleh *arranger fee*.¹⁵

Bentuk *mudharabah muqayyadah* Bank BRI Syariah, yakni aliran dana terjadi pada Kopkar/KPRI yang menyalurkan dananya kepada anggota-anggotanya dan Bank BRI Syariah mensyaratkan agar akad yang digunakan oleh Kopkar/KPRI kepada anggotanya berdasarkan akad *murabahah*. Dengan demikian, bentuk *mudharabah muqayyadah* Bank BRI Syariah adalah *mudharabah muqayyadah on balance-sheet*. Jadi bentuk akad pembiayaan *mudharabah wal murabahah* pada Bank BRI Syariah adalah akad *mudharabah muqayyadah on balance-sheet*.

Pembiayaan *mudharabah wal murabahah* adalah bentuk akad *mudharabah muqayyadah executing (on balance-sheet)* ketika bank syariah

¹⁵ *Ibid*, h. 213

sebagai *shahibul mal* memberikan pembiayaan kepada *mudharib* antara lain, yaitu lembaga keuangan syariah atau LKS (BPRS, BMT, atau koperasi syariah), yang kemudian menyalurkan pembiayaan dengan akad *murabahah* kepada nasabah.¹⁶

2. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah Wal Murabahah*

Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan, sebagai berikut:

1. Referensi tingkat (marjin) keuntungan adalah referensi tingkat (*marjin*) keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO.

2. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Perkiraan penjualan; seperti, volume penjualan setiap transaksi/volume penjualan setiap bulan, *sales turn-over* atau frekuensi penjualan setiap bulan, fluktuasi harga penjualan, rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan dan marjin keuntungan setiap transaksi.

b. Lama *cash to cash cycle*; seperti, lama proses barang, lama persediaan dan lama piutang

c. Perkiraan biaya-biaya langsung adalah biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan, biaya pengemasan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *cost of goods sold* (COGS).

d. Perkiraan biaya-biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya sewa kantor, biaya

¹⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 212.

gaji karyawan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *overhead cost* (OHC).

e. *Delayed factor* adalah tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash cycle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah kepada bank.

Dari pertimbangan-pertimbangan penentuan/penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan diatas, maka dapat ditentukan dalam rumus sebagai berikut: ¹⁷

Nisbah Bagi Hasil Bank	=	$\frac{\text{Referensi marjin keuntungan}}{\text{Perkiraan keuntungan}}$
Nisbah Bagi Hasil Nasabah	=	100% - Nisbah Bagi Hasil Bank

Dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah wal murabahah* pada Bank BRI Syariah dapat dilihat sebagai berikut:

Nisbah Bagi Hasil Bank BRIS	=	$\frac{\text{Tingkat Marjin Bank BRIS (\%)} \times 100\%}{\text{Tingkat Marjin Kopkar (\%)}}$
Nisbah Bagi Hasil Kopkar	=	100% - Nisbah Bagi Hasil Bank BRIS

1. Penentuan nisbah bagi hasil Bank BRI Syariah ditentukan dengan cara membagi tingkat marjin Bank BRI Syariah (*expected yield*) dengan tingkat marjin Kopkar/KPRI dengan para anggotanya.

¹⁷Adiwarman A Karim, *op. cit.*, h. 286

2. Penentuan nisbah bagi hasil Kopkar/KPRI ditentukan dengan cara 100% dikurang dengan nisbah bagi hasil Bank BRI Syariah.

Jadi, penentuan nisbah bagi hasil Bank BRI Syariah adalah referensi marjin keuntungan Bank BRI Syariah yang didapat dari *expected yield* Bank BRI Syariah dibagi dengan perkiraan keuntungan Bank BRI Syariah, yang mana perkiraan keuntungan Bank BRI Syariah didapat dari tingkat marjin pada Kopkar/KPRI dengan para anggotanya. Besarnya *Expected Yield* (referensi marjin keuntungan) mengikuti ketentuan dari *Treasury*. Penentuan *Expected Yield* diperoleh dari dana yang didapat, seperti; deposito ataupun tabungan, dan dari dana yang dilempar/disalurkan (pembiayaan), yang mana ditentukan oleh bagian treasury (Bank BRI Syariah Pusat) didapat dari rapat ALCO yang dihadiri oleh direksi maupun bagian treasury. Sedangkan, untuk ketentuan tingkat marjin Kopkar/KPRI kepada anggotanya ditentukan oleh Kopkar/KPRI.

Analisis kasus hasil wawancara pada nasabah (Kopkar Sucofindo Cabang Banjarmasin) dengan rumus penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah wal murabahah* pada Bank BRI Syariah:

1. Tabel pembiayaan *mudharabah wal murabahah*

Tabel pembiayaan *mudharabah wal murabahah* pada Bank BRI Syariah kepada Kopkar Sucofindo Cabang Banjarmasin, untuk pembelian bahan bangunan kebutuhan anggota:

NO	Nama Anggota	Pembelian Barang	Pembiayaan Bank BRIS (Rp)	Harga Pokok Kopkar Sucofindo	Harga Jual Kopkar Sucofindo	Angsuran /Bulan Anggota (Rp)	JW (bln)
1	RS	Bahan Bangunan	20.000.000	24.608.000	26.600.000	738.889	36
2	MS	Bahan Bangunan	15.000.000	18.456.000	19.950.000	554.200	36
3	FR	Bahan Bangunan	50.000.000	61.520.000	66.500.000	1.847.222	36
4	HB	Bahan Bangunan	40.000.000	49.216.000	53.200.000	1.477.800	36
5	HI	Bahan Bangunan	50.000.000	61.520.000	66.500.000	1.847.222	36
6	AH	Bahan Bangunan	5.000.000	6.152.000	6.650.000	184.722	36
7	NB	Bahan Bangunan	30.000.000	36.912.000	39.900.000	1.108.333	36
8	MA	Bahan Bangunan	25.000.000	30.760.000	33.250.000	923.611	36
9	RD	Bahan Bangunan	10.000.000	12.304.000	13.300.000	369.444	36
10	AY	Bahan Bangunan	50.000.000	61.520.000	66.500.000	1.847.222	36
Jumlah			295.000.000	362.968.000	392.350.000	10.898.665	

2. Keuntungan Pembiayaan *Mudharabah Wal Murabahah*

Keuntungan pembiayaan *mudharabah wal murabahah* adalah harga jual Kopkar Sucofindo dikurang dengan pembiayaan Bank BRI Syariah, yaitu:

$$\text{Rp } 392.350.000 - \text{Rp } 295.000.000 = \text{Rp } 97.350.000$$

3. Tingkat Marjin Bank BRI Syariah

Tingkat marjin Bank BRI Syariah adalah harga pokok Kopkar Sucofindo dikurang dengan pembiayaan Bank BRI Syariah, yaitu:

$$\text{Rp } 362.968.000 - \text{Rp } 295.000.000 = \text{Rp } 67.968.000$$

4. Tingkat Marjin Kopkar Sucofindo

Tingkat marjin Kopkar Sucofindo adalah harga jual Kopkar Sucofindo dikurang dengan pembiayaan Bank BRI Syariah, yaitu:

$$\text{Rp } 392.350.000 - \text{Rp } 295.000.000 = \text{Rp } 97.350.000$$

5. Persentase Tingkat Marjin

a. Bank BRI Syariah => Dengan cara membagi tingkat marjin Bank BRI Syariah dengan pembiayaan Bank BRI Syariah, yaitu:

$$\frac{\text{Rp } 67.968.000}{\text{Rp } 295.000.000} \times 100\% = 23,04\% \text{ (36 bulan/3 tahun)}$$

Jadi, persentase marjin Bank BRI Syariah: $\frac{23,04\%}{3} = 7,68\%$ Flat/Tahun

b. Kopkar Sucofindo => Dengan cara membagi tingkat marjin Kopkar Sucofindo dengan pembiayaan Bank BRI Syariah, yaitu:

$$\frac{\text{Rp } 97.350.000}{\text{Rp } 295.000.000} \times 100\% = 33\% \text{ (36 bulan/3 tahun)}$$

Jadi, persentase marjin Kopkar Sucofindo: $\frac{33\%}{3} = 11\%$ Flat/Tahun

6. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah Bagi Hasil Bank BRIS	=	$\frac{\text{Tingkat Marjin Bank BRIS } (\%) \times 100\%}{\text{Tingkat Marjin Kopkar } (\%)}$
Nisbah Bagi Hasil Kopkar	=	100% - Nisbah Bagi Hasil Bank BRIS

$$- \text{ Nisbah Bagi Hasil Bank BRI Syariah} = \frac{7,68\%}{11\%} \times 100\% = 69,82\%$$


$$- \text{ Nisbah Hasil Kopkar Sucofindo} = 100\% - 69,82\% = 30,18\%$$

Jadi, nisbah bagi hasil Bank BRI Syariah dengan Kopkar Sucofindo adalah 69,82% : 30,18% (Bank BRI Syariah : Kopkar Sucofindo).

7. Pembagian Keuntungan

- Bank BRI Syariah = 69,82% x Rp 97.350.000 = Rp 67.969.770,-
- Kopkar Sucofindo = 30,18% x Rp 97.350.000 = Rp 29.380.230,-

Dalil yang menyatakan saling menguntungkan semua pihak, sesuai dengan surah An-Nisa ayat 29, yaitu :



Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu”. (QS. An-Nisa: 29).

3. Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah Wal Murabahah

Risiko merupakan kemungkinan terjadinya kerugian, kehilangan keuntungan yang harus ditanggung dalam pembiayaan kredit, penanaman investasi, atau transaksi lain yang dapat berbentuk harta yang dikarenakan adanya perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah atau kegagalan usaha.¹⁸ Atas dasar

¹⁸ Sigit Winarto, Sujana Ismaya, *Kamus Perbankan*, (Bandung: Pustaka Grafika, 2006), Cet. Ke-1, h. 218


pertimbangan risiko tersebut, Bank BRI Syariah dengan sungguh-sungguh melakukan berbagai upaya untuk menerapkan manajemen risiko, sebagai dasar yang kuat bagi pertumbuhan usaha dan meningkatkan hasil yang nyata.

Dalam manajemen risiko pembiayaan *mudharabah wal murabahah*, Bank BRI Syariah menganalisisnya dengan analisis 5C:

1. *Character* (karakter)

Untuk melihat karakter-karakter nasabahnya (Kopkar/KPRI), maka Bank BRI Syariah mensyaratkan adanya surat pernyataan dari perusahaan atas pembiayaan yang diberikan Bank BRI Syariah kepada Kopkar/KPRI, adapun untuk isi surat pernyataan itu mencakup; perusahaan/instansi mengetahui terjadinya pemberian pembiayaan dari Bank BRI Syariah kepada Kopkar/KPRI dan perusahaan/instansi bersedia memotong gaji karyawan yang menerima pembiayaan hingga lunas serta menyetorkannya ke rekening Kopkar/KPRI yang ada di Bank BRI Syariah. Yang mana, yang diperbolehkan bertindak sebagai penandatangan Surat Pernyataan adalah Untuk instansi diwakili oleh Kepala Instansi/Kepala Dinas sedangkan untuk perusahaan cukup diwakili oleh Kepala HRD/Personalia. Disini dapat terlihat bagaimana karakter Kopkar/KPRI nantinya sebagai prediksi untuk kedepannya terhadap Bank BRI Syariah atas penyaluran pembiayaannya. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti penipu, pelaku kejahatan dan lain-lain.

Dalam Surat at-Taubah dijelaskan mengenai kejujuran, yaitu:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”. (QS. At-Taubah: 119)

2. *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan)

Dalam penilaian *capacity* atau kemampuan Kopkar/KPRI atas pembiayaannya terhadap anggotanya, maka Bank BRI Syariah dapat menilainya dengan melihat dari laporan pertanggungjawaban pengurus pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam laporan pertanggungjawaban pengurus, Bank BRI Syariah dapat melihat dan menilai kemampuan maupun kinerja Kopkar/KPRI dalam menjalankan pembiayaannya terhadap anggotanya. Oleh sebab itu, persyaratan atau kriteria-kriteria Kopkar/KPRI untuk menjadi nasabah bank BRI Syariah adalah Kopkar/KPRI melaksanakan RAT secara rutin minimal tiga tahun berturut-turut dan dibuktikan dengan adanya buku laporan RAT.

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Hal ini dapat dipahami karena watak yang baik semata-mata tidak menjamin seseorang mampu berbisnis dengan baik.¹⁹

3. *Capital* (modal)

¹⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet. Ke-2, h. 115.

Untuk menilai *Capital* (modal) dari Kopkar/KPRI, Bank BRI Syariah dapat melihat dari laporan keuangan tahunan Kopkar/KPRI, yang mana Bank BRI Syariah dapat melihat dari Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan AO (*Account Officer*) wajib melakukan analisa perkembangan kinerja Kopkar/KPRI berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Analisis modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Jika nasabah sendiri tidak yakin dengan usahanya, maka orang lain akan lebih tidak yakin. Untuk mengetahui hal ini LKS dapat melakukan analisis neraca sedikitnya dua tahun terakhir dan melakukan analisis rasio untuk mengetahui *likuiditas*, *solvabilitas*, dan *rentabilitas* dari perusahaan dimaksud. Untuk mengetahui hal ini pihak lembaga keuangan harus menganalisis neraca sedikitnya dua tahun terakhir serta melakukan analisis rasio untuk mengetahui likuiditas dari usaha yang dimaksud.²⁰

4. Condition (kondisi)

Melihat dari kondisi dimana target pembiayaan *mudharabah wal murabahah* pada Bank BRI Syariah ditujukan untuk Kopkar/KPRI yang menjalankan pembiayaan *murabahah* kepada anggotanya, yang mana anggotanya merupakan karyawan/pegawai tetap dari suatu perusahaan atau PNS, yang mana sumber pembayaran angsuran berasal dari pemotongan gaji masing-masing anggota yang dilakukan oleh juru bayar gaji (*payroll*) perusahaan/instansi berdasarkan surat kuasa pemotongan gaji yang telah diberikan oleh masing-masing karyawan/pegawai.

²⁰ *Ibid*, h. 115.

Analisis diarahkan pada kondisi sekitar secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha-usaha calon nasabah. Teliti apakah ada peraturan pemerintah yang menghambat laju pertumbuhan usaha debitur pada waktu yang akan datang. Hal ini yang dilakukan yakni dengan melihat kondisi usaha nasabah yang dibandingkan dengan usaha sejenis serta lokasi lingkungan wilayah usaha, dan prospek usaha dimasa yang akan datang.²¹

5. *Colleteral* (Jaminan)

Jaminan yang diterapkan Bank BRI Syariah untuk pembiayaan *mudharabah wal murabahah* adalah Jaminan yang diberikan berupa tagihan Kopkar/KPRI kepada para anggotanya yang menerima fasilitas pembiayaan yang dananya bersumber dari Bank BRI Syariah. Yang mana, tagihan tersebut diikat secara Akta Fidusia (pengikatan jaminan piutang). Akta Fidusia merupakan akta/pengikatan tambahan yang mengiringi perjanjian pokok (*perjanjian mudharabah*) yang didaftarkan di Kanwil Hukum dan HAM. Bank BRI Syariah juga melakukan perjanjian pembiayaan dengan Kopkar/KPRI disertai dengan surat pernyataan dari perusahaan/instansi, dan ketentuan maupun syarat-syarat dalam pencairan seperti; penyerahan dokumen-dokumen yang mencakup dalam pembiayaan Bank BRI Syariah. Jadi disini Bank BRI Syariah mengantisipasi risiko pembiayaan *mudharabah wal murabahah* dengan jalan mengadakan pengikatan secara yuridis melalui suatu perjanjian pembiayaan yang diikat secara


²¹ *Ibid*, h. 116.

Akta Fidusia dan Bank BRI Syariah juga melakukan hal-hal lain yang mencakup jaminan-jaminan dalam peyaluran pembiayaannya untuk mengantisipasi risiko.

Jaminan dimaksud harus mampu mengcover risiko bisnis calon nasabah. Hal ini dapat diketahui dengan meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan, mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan serta memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang tanpa harus mengurangi nilainya.

Bank mengharapkan agar kredit yang diberikan pada debiturnya berjalan lancar sampai kredit itu lunas. UU Pokok Perbankan No.14 tahun 1967 24 (1) menyebutkan bahwa: “Bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapa pun. Dengan demikian oleh undang-undang ditetapkan bahwa pemberian kredit harus dengan jaminan”. Kegunaan jaminan ialah apabila pada suatu saat seorang debitur melakukan *wanprestasi* (cidera jaminan) secara disengaja (sadar) atau tidak disengaja, untuk itu bank berusaha agar debitur senantiasa memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan hutang dari barang-barang jaminan tadi apabila terjadi wanprestasi dengan jalan mengadakan pegikatan secara yuridis melalui suatu perjanjian kredit, baik di bawah tangan maupun secara notariil.²²

Dalil yang menyatakan adanya jaminan (al-dhaman) :



²² Tomas Suyatno, Azhar Abdullah, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 88.

Artinya: "Dan siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf: 72)